



## Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN KR BPI DANANTARA Secara Perdata

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Vincentius Sulung Sumaryanto Universitas Esa Unggul <a href="mailto:sulung.sumaryanto@student.esaunggul.ac.id">sulung.sumaryanto@student.esaunggul.ac.id</a>  Annisa Fitria Universitas Esa Unggul <a href="mailto:annisa.fitria@esaunggul.ac.id">annisa.fitria@esaunggul.ac.id</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Sumaryanto, V. S., & Fitria, A. (2025). Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN KR BPI DANANTARA Secara Perdata. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1776-1787.

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pemindahan asset BUMN ke BPI Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi yang dibentuk oleh Negara. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berfungsi sebagai entitas utama dalam mengelola investasi dan Aset BUMN dengan pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional, sehingga lebih transparan dan Akuntabel dalam pengelolaan Aset BUMN. Tujuan penelitian ini agar Bagaimana Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN Ke BPI Danantara Secara Perdata dan Bagaimana Menanggulangi Potensi Sengketa Wanpretasi Yang Mungkin Timbul Terkait Pemindahan Aset BUMN. Jenis Penelitian menggunakan hukum Yuridis Normatif, pendekatan dengan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dengan Spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis untuk mengaji Norma-Norma Hukum dan Aspek-Aspek Yuridis dari suatu isu atau permasalahan Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori hukum Teori Gustav Radbruch yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Sumber Hukum yang digunakan adalah UUD 1945, UU No.1 / 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.19 / 2003 Tentang BUMN, PP No.10/2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara , Kep Pres No.30 /2025 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Hasil penelitian proses pemindahan asset-aset BUMN ke BPI Danantara yang dilaksanakan secara bertahap ini masih dalam kajian terus menerus secara komprehensif dan kurang transparansi serta akuntabilitas dalam pemindahan asset-aset BUMN guna memastikan keberhasilan dan meminimalkan resiko potensi sengketa Wanpretasi yang mungkin timbul.

**Kata kunci:** Pemindahan Aset BUMN, Potensi Sengketa Wanpretasi, Secara Perdata

### Abstract

This study discusses the transfer of state-owned enterprise assets to BPI Danantara, an investment management agency established by the state. The Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) serves as the primary entity managing state-owned enterprise investments and assets through the establishment of an Investment Holding and an Operational Holding, enhancing transparency and accountability in managing state-owned enterprise assets. The purpose of this study is to determine how to monitor the civil process of transferring state-owned enterprise assets to BPI Danantara and how to address potential default disputes that may arise related to the transfer of state-owned enterprise assets. This study uses normative juridical law, a statutory approach, and a case approach. The research specification is descriptive analytical research to examine legal norms and legal aspects of a legal issue or problem. This study uses Gustav Radbruch's legal theory approach, namely Justice (*Gerechtigkeit*), Benefit (*Zweckmassigkeit*), and Legal Certainty (*Rechtssicherheit*). The legal sources used are the 1945 Constitution, Law No. 1/2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19/2003 concerning State-Owned Enterprises, Government Regulation No. 10/2025 concerning the Organization and Governance of BPI Danantara, and Presidential Decree No. 30/2025 concerning the Appointment of the Supervisory Board and Executive Board of BPI Danantara. The research findings indicate that the gradual transfer of SOE assets to BPI Danantara is still under ongoing comprehensive review and lacks transparency and accountability to ensure success and minimize the risk of potential default disputes.

**Keywords:** Transfer of SOE Assets, Potential Default Disputes, Civil Procedure

### A. Pendahuluan

Dalam pemindahtangan aset BUMN ke BPI Danantara agar tidak terjadi permasalahan sengketa secara Hukum Perdata, diperlukan pertimbangan dan/atau persetujuan atau penolakan oleh Menteri BUMN dan/atau Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang berwenang terhadap gagasan menghilangkan dan/atau mengalihkan Aset dan Dana Investasi oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan pemerintah (Wahyuni et al.).

Penelitian ini bersumber pada pasal-pasal dalam UU RI No.19 / 2003 tentang BUMN, UU No.1 / 2025 tentang Perubahan Ke-3 pada UU No.19 / 2003 tentang BUMN, dan PP No. 10 / 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara . Untuk mengelola aset BUMN dan dana investasi asing secara transparan, akuntabel, dan profesional, maka BPI Danantara membentuk Investment Holding dan Operational Holding. PT PLN, PT Pertamina, PT BNI, PT Bank Mandiri, PT BRI, PT Telkom, dan PT MIND ID, merupakan BUMN berskala besar yang akan dialihkan pengelolaan aset maupun dan investasinya dan dalam pengawasan BPI Danantara (Samuel Rainhard Lumban Gaol, 2025).

Beberapa badan investasi asing yang menggunakan sistem serupa BPI Danantara dengan manfaat dan hasil yang bervariasi, seperti Singapura dengan Temasek Holdingnya, Malaysia dengan Khazanah Nasional, dan Tiongkok dengan SASAC yang berhasil mengelola perusahaan negara dengan model holding (Oktri Defilania& Wilma Silalahi, 2025).

Dalam pembentukan BPI Danantara terjadi Issu dan Tantangan, antara lain Transparansi dan Akuntabel pengelolaan Aset Negara, Potensi Konflik Kepentingan dalam pengelolaan Investasi, serta Pengaruh Kebijakan Politik dalam pengawasan kepentingan strategis BUMN. Dilaksanakan pengawasan secara hukum perdata guna menghindari terjadinya pelanggaran yang tidak disepakati para pihak, baik BUMN yang menyerahkan aset maupun pihak BPI Danantara yang menerima pengalihan aset, seperti masalah Wanpretasi dalam Pasal 1243, Perjanjian yang mengikat dalam Pasal 1313, Perikatan terjadi karena kesepakatan dalam Pasal 1233, Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu disebut perjanjian dalam Pasal 1234, asas pacta sunt servanda merupakan sifat mengikat dari perjanjian dalam Pasal 1320, Tidak diperkenankan adanya unsur Paksaan, khilaf dan Penipuan dalam melakukan kesepakatan/perjanjian dalam Pasal 1321 dan Pelanggaran Hak Kewajiban dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pengawasan secara Perdata terhadap pemindahan dan pengelolaan Aset BUMN oleh BPI Danantara sangatlah penting, agar para pelaku bisnis dan pemangku jabatan penting di BPI Danantara memahami Hak dan Kewajibannya, sehingga segala kegiatan dilakukan tidak menyalahi aturan Hukum dan melibatkan peran serta tanggung jawab hukum perdata dari BUMN, Danantara maupun pemerintah. BUMN bertanggung jawab atas aset yang mereka kelola,

Danantara mengelola dividen dan investasi, sementara pemerintah memiliki peran pengawasan dan pembuat kebijakan (I Wayan Agus Vijayantera, 2020).

Karena memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk melakukan tindakan hukum, maka subjek hukum perdata memegang peranan penting dan menurut hukum perdata, negara merupakan kumpulan badan hukum publik yang merupakan organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan dan organ pemerintahan (Sarah S. Kuahaty, 2011).

## B. Metodologi

Jenis Penelitian menggunakan hukum Yuridis Normatif, pendekatan dengan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis guna mengaji Norma-Norma Hukum dan Aspek-Aspek Yuridis dari sebuah persoalan Hukum. Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah jurnal, buku yang relevan dengan penelitian.

Adapun studi ini ditujukan dalam rangka memahami, menginterpretasikan, serta mengevaluasi relevansi dan kecocokan norma-norma terkait pada konteks permasalahan yang dikaji. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti, karena itu penulisan hasil penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch guna pengawasan proses pengalihan Aset BUMN ke BPI Danantara Secara Perdata. Keadilan (*Gerechtigkeit*) sebagai nilai tertinggi hukum, bukan tentang persamaan, tetapi juga tentang memberikan setiap orang apa yang pantas dan sesuai haknya, kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) menekankan bahwa hukum dirancang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan, serta Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang berarti bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan ditegakkan secara konsisten. Kesimpulan Teori hukum Gustav Radbruch memberikan kerangka berpikir tentang tujuan dan nilai dasar hukum yang adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Proses Pemindahan Aset BUMN ke BPI Danantara Secara Perdata.

Proses pemindahan aset BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengalihan saham dan perubahan status hukum beberapa BUMN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merestrukturisasi dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara yang dimiliki BUMN, proses tersebut antara lain

#### 1) Perubahan Status hukum BUMN:

- a. Beberapa BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) akan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) sebelum asetnya dialihkan ke Danantara.
- b. Perubahan ini diperlukan karena BUMN berstatus PT memiliki struktur kepemilikan saham yang memungkinkan pengalihan aset melalui mekanisme inbreng (Vadhia Lidyana, 2025).

#### 2) Inbreng (Penyetoran Modal

- a. Penyetoran modal atau inbreng adalah proses pengalihan aset non-tunai (seperti saham BUMN) ke Danantara sebagai pengganti saham.
- b. Pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk mengatur mekanisme inbreng ini.
- c. Inbreng ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari BUMN yang berstatus PT, kemudian dilanjutkan dengan BUMN berstatus Perum setelah perubahan statusnya.
- d. Dasar hukum mengenai penyetoran modal saham dalam bentuk Inbreng terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang dikenal juga dengan UU PT. (Silaban & Hartono Law Firm, 2023).

Syarat Tata Cara atau Prosedur Melakukan Inbreng, sebagai berikut :

##### (a) Penilaian Aset.

Yang pertama dilakukan adalah penilaian kekayaan dari pemegang saham. Nantinya, hasil penilaian ini akan dikonversikan dalam bentuk permodalan. Sebagaimana

Pasal 34 ayat 2 dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal berbentuk inbreng harus merujuk pada penilaian berdasarkan harga pasar. Apabila acuan harga pasar tidak tersedia, maka digunakan pendekatan penilaian yang paling relevan dengan karakteristik objek tersebut (Admin Trust Tax, 2023).

(b) Membayar Pajak

Penyetor modal inbreng wajib membayarkan pajak penghasilannya dengan mempertimbangkan sejumlah hal, di antaranya:

- Penyetoran modal dalam bentuk tanah dan bangunan dihitung berdasarkan nilai pasar atas aset tersebut yang dialihkan untuk menjadi asset organisasi.
- Penyetoran modal berbentuk kekayaan, seperti hak atas tanah, diperlakukan sebagaimana transaksi jual beli, yang mengakibatkan kewajiban PPh sebesar 5% atas penghasilan bruto bagi pihak yang menyerahkan tanah.
- Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas dasar kesetaraan antara nilai aset yang disetor sebagai modal dan nilai pasar tanah serta bangunan yang dialihkan.

Setelah proses penetapan dan pelunasan pajak diselesaikan, akta inbreng kemudian dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang sesuai dengan luasan tanah yang menjadi objek penyetoran modal (Admin Trust Tax, 2023)

(c) Mendirikan PT apabila belum berdiri dan RUPS.

Saat Inbreng dilakukan sebelum PT berdiri, penyetoran modal bisa dilakukan bersamaan ketika PT didirikan. Inbreng sendiri harus dilakukan saat PT sudah berdiri, sehingga dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ini berdasarkan Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Oleh karena penyetoran modal bisa mengakibatkan perubahan jumlah persentase kepemilikan saham sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran harus dicantumkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perusahaan (Rangga, 2024).

(d) Pemberitahuan Publik dan Penyelesaian Transaksi

Jika investor melakukan penanaman modal Inbreng dalam bentuk saham, maka perusahaan harus memberitahukan publik mengenai inbreng tersebut. Berita ini diumumkan pada 1 atau lebih surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengumumkan penyetoran saham tersebut. (Silaban & Hartono Law Firm, 2023)

3) Pengalihan Aset

- a. Setelah proses inbreng selesai, aset BUMN, termasuk saham-saham anak perusahaan, akan dialihkan ke Danantara.
- b. Danantara akan menjadi entitas baru yang mengelola aset-aset tersebut, termasuk aset-aset bernilai besar seperti kompleks Gelora Bung Karno (GBK).
- c. Pengalihan aset ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

4) Pembentukan Holding BUMN:

- a. Danantara akan membentuk dua holding BUMN, yaitu holding operasional dan holding investasi.
- b. Holding operasional akan fokus pada pengelolaan kegiatan operasional BUMN, sementara holding investasi akan mengelola aset BUMN yang memiliki potensi investasi

5) Tujuan Pemindahan Aset:

- a. Tujuan utama pemindahan aset ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meningkatkan kinerja BUMN, dan menarik investasi asing
- b. Danantara diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien.
- c. Untuk diketahui bahwa kegiatan Proses Pemindahan Aset BUMN ke BPI Danantara, bahwa:
  - Proses pemindahan aset ini masih berlangsung dan akan dilakukan secara bertahap.
  - Pemerintah terus melakukan kajian dan persiapan untuk memastikan kelancaran proses ini.
  - Adanya PP inbreng menjadi krusial dalam proses ini, dan targetnya adalah agar PP tersebut terbit pada Maret 2025 (Lenterapedia, 24 Agustus 2023).

### **Manfaat Ekonomi Pemindahan Aset BUMN Ke BPI Danantara**

Dapat menunjukkan bagaimana investasi yang dikelola BPI Danantara telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, dengan meningkatnya pendapatan nasional atau peningkatan produksi industri dalam negeri. Dapat mengidentifikasi sektor-sektor industri yang paling banyak diuntungkan oleh pengelolaan investasi BPI Danantara, dari sektor energi, infrastruktur, dan pariwisata. Dapat mengukur dampak pengelolaan investasi oleh BPI Danantara terhadap peningkatan penerimaan pendapatan negara, dengan peningkatan pajak dan devisa dari ekspor (Alfi Dinilhaq, 2025).

Resiko Hukum Secara Perdata terhadap pemindahan aset BUMN Ke BPI Danantara. Dapat mengidentifikasi resiko hukum yang terkait dengan pengelolaan investasi aset- aset oleh BPI Danantara, guna menghindari potensi korupsi dan penyalahgunaan dana publik . Dapat menganalisis kelemahan regulasi yang mungkin ada terkait dengan pengelolaan investasi oleh BPI Danantara, guna menghindari ketidakjelasan kewenangan atau mekanisme pengawasan secara hukum perdata yang tidak efektif. Dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan terhadap investasi yang dilaksanakan BPI Danantara, dengan adanya audit independent atau pengawasan oleh Lembaga legislatif, seperti DPR atau BPK dan KPK ( Muhammad Saleh, 2025).

Dampak Sosial terhadap pengelolaan aset BUMN yang dipindahkan ke BPI Danantara. Dapat meneliti dampak investasi yang dikelola BPI Danantara terhadap penyerapan tenaga kerja, melalui peningkatan jumlah lapangan kerja atau peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia. Dapat menganalisis kontribusi investasi yang dikelola BPI Danantara terhadap Pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan infrastruktur dan pengembangan energi terbarukan. Mengevaluasi dampak pengelolaan investasi yang dilakukan BPI Danantara terhadap pemerataan pendapatan, melalui program pemberdayaan Masyarakat atau peningkatan akses terhadap layanan publik (Masykur Isnain, SH, 2024).

Aset-Aset BUMN yang melakukan proses pemindahan ke Danantara melalui inbreng terbagi menjadi tiga kelompok utama, yakni:

- a. BUMN Berstatus PT (Persero) Terbuka ada 13 (Tiga Belas ), antara lain : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero), Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, Bank Nasional Indonesia, Tbk (BNI) Persero, Bank Mandiri, Tbk (Persero), dan Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) Persero.
- b. BUMN yang berstatus PT (Persero) ada 26 (Dua Puluh Enam), antara lain : PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Danareksa (Persero), PT BPUI (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Pelayaran Nasional (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT ASABRI (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perkebunan Nusantara I (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT TASPEN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, dan PT Industri Kereta Api (INKA) Persero.
- c. BUMN yang berstatus SKK (Satuan Kerja Khusus) dan lainnya ada 13 (Tiga Belas) , antara lain : PT Rekayasa Industri, PT Produksi Film Negara (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT PDI Pulau Batam (Persero), PT Primissima (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Amara Karya (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), dan PT Barata Indonesia (Persero) (BahasBerita.com, 2025).

Dasar Hukum Proses pemindahan aset BUMN ke BPI Danantara, antara lain : Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), UU ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan holding BUMN. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1618 tentang Persekutuan perjanjian dua orang atau lebih dengan maksud membagi keuntungan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun

2025, PP ini mengatur penambahan penyertaan modal negara ke PT BKI untuk pendirian Holding Operasional Danantara. Surat Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara (Muhammad Firman, 2025)

Proses pemindahan aset BUMN ke BPI Danantara melalui mekanisme Inbreng, secara hukum Perdata diatur dalam pasal-pasal dalam KUHPerdata, antara lain : Pasal 1243 tentang wanpretasi, Pasal 1313 tentang Perjanjian yang mengikat, Pasal 1233 tentang Perikatan terjadi karena kesepakatan, Pasal 1234 tentang hal memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu disebut perjanjian, Pasal 1320 tentang Asas pacta sunt servanda merupakan sifat mengikat dari perjanjian, Pasal 1321 tentang hal tidak diperkenankan adanya unsur Paksaan, khilaf dan Penipuan dalam melakukan kesepakatan/perjanjian, Pasal 1365 tentang Pelanggaran Hak Kewajiban, dan Pasal 1618 tentang Persekutuan perjanjian dua orang atau lebih dengan maksud membagi keuntungan (Francisca Christy Rosana, 2025).

Hubungan Hukum Perdata proses pemindahan Aset BUMN Ke PT.Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Holding Operasional Danantara. Proses pemindahan aset BUMN ke PT.Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Holding Operasional Danantara memiliki beberapa implikasi hukum perdata yang penting. Secara umum, proses ini melibatkan pengalihan saham dari BUMN ke PT BKI, yang kemudian akan menjadi induk holding operasional. Pengalihan saham ini dilakukan melalui skema inbreng, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2025 (Dionisio Damara Tonce, 2025).

### **Implikasi Hukum Perdata.**

Perubahan Kepemilikan, Pemindahan aset melalui pengalihan saham mengubah kepemilikan BUMN. PT BKI, yang menjadi holding operasional, akan menjadi pemilik mayoritas saham, sementara pemerintah tetap memiliki kepemilikan saham minoritas (Jowan, Diki Zukriadi, 2024). Hubungan Hukum antara BUMN dan PT BKI, Setelah pengalihan saham, BUMN yang sebelumnya berdiri sendiri akan menjadi anak perusahaan dari PT BKI

Hubungan hukum antara mereka akan diatur oleh hukum perseroan terbatas (Hukum Perdata) dan perjanjian internal antara mereka. (Hanifah Dwi Jayanti, 2025)

Tanggung Jawab dan Kewajiban, BUMN yang menjadi anak perusahaan akan tunduk pada pengawasan dan pengendalian PT BKI sebagai induk perusahaan. Ini termasuk tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban hukum dan kontrak yang diatur oleh hukum perdata. (Retia Kartika Dewi, 2024). Perjanjian Inbreng, Pengalihan saham (inbreng) akan diatur dalam perjanjian inbreng antara BUMN dan PT BKI. Perjanjian ini akan mencakup ketentuan tentang harga saham, nilai aset yang dialihkan, dan kewajiban masing-masing pihak. (Setianing Rahayu, 2023).

Kewajiban Pemangku Kepentingan, Penyelesaian inbreng akan berdampak pada pemangku kepentingan BUMN, seperti pemegang saham, kreditor, dan karyawan. PT BKI, sebagai holding operasional, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak pemangku kepentingan tersebut tetap dilindungi sesuai dengan hukum perdata. Syarat syah pemindahan aset BUMN ke BPI Danantara secara Inbreng (Penyertaan Modal) membutuhkan persetujuan RUPS BUMN, penetapan nilai aset oleh pihak yang independen dan akta inbreng yang mengikat. Selain itu, pemindahan aset ini harus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. (Firma Pragma Integra, 2025).

Persetujuan RUPS dan Dewan Komisaris, yaitu Direksi BUMN wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk melakukan pemindahtanganan (pemindahan aset), Persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa pemindahan aset dilakukan sesuai dengan kepentingan dan tujuan BUMN. (Ayu Kharismadiani, 2023)

Penilaian Aset, yaitu Nilai aset yang akan diinbrengkan harus ditentukan dengan penilaian yang independen, misalnya oleh penilai yang terdaftar, dan digunakan sebagai dasar perhitungan nilai saham BPI Danantara yang akan diterbitkan. (Portal Investasi, 2020)

Akta Inbreng, yaitu Setelah persetujuan RUPS dan penilaian aset selesai, pemindahan aset diatur dalam akta inbreng, Akta ini merupakan perjanjian yang mengikat antara BUMN dan BPI Danantara tentang pemindahan aset (Dhyah Madya Ruth SN, SH, M.Kn, 2020).

Aspek Hukum dan Perpajakan, yaitu Pemindahan aset harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pajak penghasilan yang timbul dari pemindahan aset (jika ada) harus dipenuhi oleh pihak yang menyerahkan inbreng, misalnya pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (Hulman Panjaitan, 2022).

Inbreng dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap, yaitu Inbreng saham sebagai bentuk penyertaan modal perusahaan, di mana aset yang disetor merupakan aset BUMN, Pemindahtanganan aktiva tetap BUMN harus dilakukan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa BUMN yang menyerahkan. Seperti Pembentukan Holding BUMN Pangan ID Food merupakan pemindahan aset BUMN secara inbreng dari Kementerian BUMN mengalihkan saham ke PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai induk holding. (<https://klikpajak.id/blog/inbreng/> 2025 ).

Pengawasan proses pemindahan aset BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Dewan Pengawasnya melibatkan beberapa tingkatan dan pihak. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku selama proses pemindahan aset (Vadhia Lidyana, 2025).

Beberapa aspek pengawasan dalam proses pemindahan aset BUMN ke BPI Danantara, antara lain :

1. Pengawasan Internal.
  - a. Dewan Pengawas.  
Bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN, termasuk proses pemindahan aset, untuk kepentingan dan tujuan BUMN.
  - b. Komisaris.  
Melakukan pengawasan internal terhadap BUMN, memastikan operasional dan transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan Eksternal.
  - a. Auditor Independen.  
BPI Danantara wajib menyusun laporan kinerja tahunan yang diaudit oleh auditor independen dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
  - b. KPK, BPK, dan OJK.  
Lembaga-lembaga ini memiliki peran dalam pengawasan BPI Danantara, termasuk pengawasan terhadap proses pemindahan aset.
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  
BPI Danantara juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan tahunan kepada DPR.
3. Kriteria Pengawasan.
  - a. Transparansi:  
Proses pemindahan aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan informasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
  - b. Kepatuhan.  
Seluruh proses pemindahan aset harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Akuntabilitas.  
BPI Danantara bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang dipindahkan dan harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan.
4. Peran Dewan Pengawas:
  - a. Memastikan bahwa tujuan pemindahan aset sejalan dengan kepentingan BUMN dan negara.
  - b. Mengawasi pelaksanaan proses pemindahan aset agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Memastikan bahwa aset yang dipindahkan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal.

Dengan adanya pengawasan yang komprehensif dari berbagai tingkatan dan pihak, diharapkan proses pemindahan aset BUMN ke BPI Danantara dapat berjalan lancar, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat. (Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, 2025)

Akibat Jika persyaratan atau prosedur pemindahan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke BPI Danantara tidak dilaksanakan.

Maka pemindahan tersebut dapat dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukumnya bisa mencakup pembatalan pemindahan, sanksi administratif, bahkan potensi sanksi pidana jika ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut (Shifa Nur Fadila/Handoyo, 2024).

5. Ketidakabsahan Pemindahan

Pemindahan aset BUMN ke BPI Danantara didasarkan pada aturan hukum tertentu, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga UU BUMN dan peraturan pelaksanaannya menurut Hukum Perdata. Jika persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam aturan tersebut tidak dipenuhi, maka pemindahan aset bisa dianggap tidak sah atau batal demi hukum (Lize Maydner, 2021).

#### 6. Sanksi Administratif

Pemerintah atau instansi terkait dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur pemindahan aset. Sanksi ini bisa berupa teguran, denda, atau pembekuan izin terkait pemindahan aset. (Admin LPKN, 2024).

#### 7. Tanggung Jawab Pidana

Jika pelanggaran prosedur pemindahan aset dilakukan secara sengaja atau dengan niat jahat, misalnya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, maka bisa terdapat unsur pidana. Hal ini dapat melibatkan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap adanya tindak pidana korupsi, penipuan, atau tindak pidana lainnya. (Fitri Novia Heriani, 2024).

#### 8. Kerugian Negara

Pemindahan aset yang tidak sesuai prosedur dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian ini bisa berupa hilangnya aset negara, penurunan nilai aset, atau terganggunya operasional BUMN (Yan Reinold Sihite, S.H., 2024).

#### 9. Kerugian bagi BUMN.

BUMN yang asetnya dipindahkan secara tidak sah juga bisa mengalami kerugian, baik secara finansial maupun operasional, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat kegiatan bisnis BUMN. Oleh karena itu Pemindahan aset BUMN ke BPI Danantara harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa seluruh persyaratan dan prosedur pemindahan aset dipenuhi dengan benar, Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemindahan aset sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian negara (Rifqy, 2024).

Menanggulangi Potensi Sengketa Wanprestasi yang mungkin dapat timbul terkait Pemindahan Aset BUMN adalah sebagai berikut:

Jenis wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali (misalnya pembeli tidak membayar uang muka atau penjual tidak menyerahkan objek jual beli), melaksanakan kewajiban, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (misalnya penyerahan barang yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi), melaksanakan kewajiban, tetapi terlambat (misalnya keterlambatan penyerahan sertifikat atau pembayaran), melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (misalnya pihak penjual mengalihkan objek jual beli kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pembeli). (<https://procurement.id/2025>)

Konsekuensi hukum wanprestasi antara lain, ganti rugi pihak yang wanprestasi diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan. Ganti rugi ini dapat berupa kerugian nyata (biaya, rugi material) dan keuntungan yang hilang (*opportunity loss*), pembatalan perjanjian pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian dan mengajukan pemulihan keadaan seperti semula, yakni mengembalikan uang atau objek yang telah diberikan, pemenuhan perjanjian secara paksa pihak yang dirugikan bisa meminta pemenuhan perjanjian melalui pengadilan, yaitu memaksa pihak wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya, pembayaran denda perjanjian sering kali mencantumkan klausul mengenai denda dalam hal keterlambatan atau pelanggaran tertentu. Denda ini merupakan konsekuensi langsung jika terjadi wanprestasi, pembatalan perjanjian dan ganti kerugian selain pembatalan perjanjian, pihak yang dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi pihak lainnya (Mesa Siti Maesaroh, 2021).

Jenis Tanggung Jawab Hukum BUMN antara lain, tanggung jawab perdata seperti halnya perusahaan swasta, BUMN bertanggung jawab secara perdata jika terbukti wanprestasi dalam suatu perjanjian. Tanggung jawab ini mencakup pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian denda keterlambatan atau sanksi yang disepakati dalam perjanjian, Tanggung Jawab Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, wajib melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal BUMN melakukan wanprestasi yang berkaitan dengan pelayanan publik atau kewajiban negara, tanggung jawab ini bisa ditingkatkan menjadi masalah yang lebih besar, termasuk intervensi

negara, tanggung jawab direktur dan manajemen jika wanprestasi BUMN terjadi akibat kesalahan atau kelalaian manajemen, direksi atau pengurus BUMN bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi, terutama jika ada unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya, dan tanggung jawab korporasi BUMN sebagai entitas hukum terpisah juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi, dengan risiko pembatalan kontrak, gugatan di pengadilan, atau arbitrase, tergantung pada ketentuan perjanjian. (Wahyudi., et.al., 2023)

Beberapa prinsip utama dalam hukum perjanjian di Indonesia yakni Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Pacta Sunt Servanda*) setiap individu bebas untuk membuat perjanjian selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dipenuhi dan mengikat layaknya undang-undang bagi mereka, prinsip konsensualisme perjanjian sah terjadi ketika para pihak telah sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut. Konsensus atau kesepakatan ini merupakan dasar yang penting dalam mengikat perjanjian, prinsip itikad baik para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Itikad baik mengacu pada kesungguhan dan kejujuran dalam menepati isi perjanjian, prinsip kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat layaknya undang-undang dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati, prinsip kepribadian (Personalitas) perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat memberikan hak atau mewajibkan pihak ketiga, kecuali ada ketentuan khusus yang mengatur lain, prinsip keseimbangan dalam perjanjian harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Kedua belah pihak tidak boleh diuntungkan atau dirugikan secara sepihak, prinsip kepastian hukum perjanjian yang sah menurut hukum akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga mereka bisa memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut dapat ditegakkan secara hukum, prinsip moralitas dan kepatutan Isi perjanjian harus memperhatikan moralitas dan kepatutan di masyarakat. Jika melanggar moral atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum. (M. David Bagoes Ivano, S.H., 2024)

Faktor Penyebab Wanprestasi, antara lain: kelalaian salah satu pihak, kondisi pemaksaan (*Force Majeure*), pihak sengaja melanggar perjanjian, terdapat perjanjian di atas materai, ada pihak yang melakukan pelanggaran, sudah dinyatakan bersalah tapi tetap melanggar perjanjian, kewajiban membayar ganti rugi, dan pembatalan perjanjian (Cleopatra Martina Hauliani, 2022).

### **Potensi sengketa yang timbul terkait dengan pemindahan asset BUMN Ke BPI Danantara**

Potensi masalah yang akan timbul terkait dengan penyelesaian aset, oleh karena itu disarankan tentang penyelesaian aset-aset yang akan beralih dari satu otoritas pemerintah kepada otoritas yang lain, untuk diselesaikan. Dalam konteks yang menjadi objek adalah peralihan urusan pemindahan asset-aset BUMN kedalam BPI Danantara. Peralihan tersebut juga melekat peralihan kewenangan yang sangat menentukan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan Investasi Negara selanjutnya. Secara administratif dan koordinatif telah dilakukan berbagai langkah yang disarankan pemerintah pusat seperti penyelenggaraan rapat-rapat sosialisasi dan koordinasi. Termasuk dalam hal itu juga dilakukan indentifikasi tentang aset - aset BUMB yang akan beralih ke dalam BPI Danantara, terdapat temuan pada tiga aspek aset yaitu: aset tetap berupa tanah, aset tetap berupa kendaraan. Oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah menyusun suatu regulasi sebagai acuan pelaksanaan peralihan aset dari BUMN kepada BPI Danantara, atau antar BUMN. Dalam hal penyelesaian Aset Tetap Berupa Tanah berupa :

- a. Tanah tanpa dokumen akan didata ulang melalui survei bersama stakeholder seperti camat atau lurah, tokoh masyarakat, petugas pertanahan, inspektorat, dan biro hukum provinsi untuk diproses sesuai hukum. Apabila menyangkut status kepemilikan, Dinas Pengguna menyampaikan telaahan staf kepada sekretaris atau pimpinan BUMN selaku Pengelola Barang untuk penanganan hukum.
- b. Dalam hal tanah telah dikuasai oleh pihak lain atau masyarakat, dilakukan verifikasi atas legalitas dokumen kepemilikan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan Kantor Pertanahan dengan melampirkan Gambar Bagan Situasi, Alas Hak, serta dokumen pembelian. Apabila kelengkapan dokumen telah terpenuhi, maka pengosongan lahan dilaksanakan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah melalui pendekatan persuasif, dan dilanjutkan dengan proses hukum apabila pendekatan tersebut tak berjalan optimal
- c. Penyelesaian atas tanah yang masih dipinjampakaikan kepada pihak lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah. Sesuai Pasal 30 ayat (1), pinjam pakai tanah hanya dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah, khusus untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, peminjaman kepada pihak di luar instansi pemerintah tidak dapat diproses lebih lanjut.

- d. Proses pelunasan atas tanah yang belum dibebaskan harus disepakati terlebih dahulu, disertai koordinasi untuk melengkapi dokumen administrasi pertanahannya (Suparjo Hi Ramalan, 2024).

Penyelesaian Aset Kendaraan dan Barang yang tidak ditemukan : Kendaraan yang tidak memiliki dokumen harus didata ulang dan dilaporkan kepada kepolisian, melalui surat dari kepala daerah, untuk menentukan keberadaannya. Kendaraan rusak yang belum dihapus wajib disurvei dan didokumentasikan dalam bentuk foto, lalu dilaporkan kepada sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan inventarisasi.

Barang hilang ditangani oleh kepolisian sebagai pihak berwenang yang menyetujui dan memastikan status kehilangan agar proses penghapusan dari daftar inventaris dapat dilakukan. Sementara itu, terhadap barang pinjam pakai yang belum dikembalikan, dilakukan proses penarikan kembali. Setelah jelas keterangan jumlah asset BUMN yang akan dilimpahkan ke BPI Danantara maupun jumlah asset-aset BUMN tetap dikelola tiap BUMN (<https://diklatpemerintah.id/prosedur>, 2024).

Penyelesaian Sengketa Aset Saham BUMN ke BPI Danantara yang mungkin timbul diantaranya:

1. Sengketa Nilai atau Harga Saham.

Jenis sengketa ini terjadi ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai nilai saham yang diperjualbelikan. Hal ini biasanya dipicu oleh:

- a. Perbedaan persepsi mengenai valuasi perusahaan.
- b. Adanya informasi yang tidak diungkapkan secara jujur (*misleading*).
- c. Manipulasi laporan keuangan.

Penyelesaian:

- a. Gugatan perdata ke pengadilan karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH).
- b. Alternatif: mediasi atau arbitrase jika disepakati dalam kontrak.

2. Sengketa Kepemilikan Saham Ganda.

Salah satu bentuk sengketa paling serius adalah ketika satu lembar saham diklaim oleh lebih dari satu pihak. Hal ini bisa terjadi karena:

- a. Penjualan saham kepada lebih dari satu pembeli.
- b. Kesalahan administratif dalam pencatatan saham.
- c. Dokumen kepemilikan yang dipalsukan.

Penyelesaian:

- a. Pemeriksaan keabsahan dokumen dan urutan waktu perjanjian.
- b. Gugatan di pengadilan untuk menentukan siapa pemilik yang sah.

3. Sengketa Akta Jual Beli yang Tidak Sah.

Perjanjian jual beli saham yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata (Pasal 1320 KUHPerduta) dapat dibatalkan atau bahkan dianggap tidak pernah ada.

Penyebab umum:

- a. Salah satu pihak belum cakap hukum (misalnya perusahaan dalam status pailit).
- b. Tidak ada kesepakatan para pihak.
- c. Objek perjanjian (saham) bermasalah atau sedang disengketakan.
- d. Tujuan perjanjian melanggar hukum.

Penyelesaian:

- a. Permohonan pembatalan perjanjian ke pengadilan.
- b. Pengembalian hak ke keadaan semula (*restitusi*).

4. Sengketa Internal antara Pemegang Saham.

Sengketa ini sering terjadi di perusahaan keluarga atau joint venture, terutama ketika:

- a. Salah satu pihak menjual saham tanpa izin dari pemegang saham lain.
- b. Perselisihan tentang hak suara dalam RUPS.
- c. Adanya dominasi salah satu pemegang saham yang merugikan yang lain (*minority oppression*).

Penyelesaian:

- a. Gugatan ke pengadilan untuk membatalkan keputusan RUPS.
- b. Permohonan kepada OJK jika perusahaan berbentuk PT Tbk.

- c. Alternatif: arbitrase atau mediasi.
  5. Sengketa Keterlambatan atau Kelalaian Pembayaran.  
Sengketa juga bisa terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal.  
Penyelesaian:
    - a. Gugatan wanprestasi ke pengadilan.
    - b. Permintaan ganti rugi dan pembatalan perjanjian.
  6. Sengketa Pengalihan Saham Tanpa RUPS.  
Dalam beberapa perusahaan, pengalihan saham harus mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu. Jika dilanggar, maka pengalihan saham dapat dianggap tidak sah.  
Penyelesaian:
    - a. Pengajuan pembatalan akta jual beli di pengadilan.
    - b. Klarifikasi dan penyesuaian dalam RUPS luar biasa.
  7. Sengketa Terkait Hak dan Kewajiban Pasca Transaksi.  
Setelah jual beli selesai, bisa timbul sengketa mengenai:
    - a. Hak dividen.
    - b. Hak suara.
    - c. Kewajiban perpajakan.
    - d. Tanggung jawab atas utang lama perusahaan.
 Penyelesaian:
    - a. Penafsiran terhadap perjanjian jual beli.
    - b. Penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
  8. Jalur Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham, melalui :
    - a. Negosiasi, solusi damai yang dicapai langsung oleh para pihak.
    - b. Mediasi, penyelesaian dibantu oleh mediator netral. Umumnya lebih cepat dan murah.
    - c. Arbitrase, Jika terdapat klausul arbitrase, sengketa diselesaikan oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Bersifat final dan tidak bisa diajukan kasasi.
    - d. Gugatan Perdata, Langkah hukum formal melalui pengadilan, jika jalur non-litigasi gagal.
    - e. Laporan Pidana, Jika ada unsur pidana (penipuan, pemalsuan, penggelapan), dapat dilaporkan ke kepolisian.
- Pentingnya Bantuan Pengacara dalam Sengketa Saham, Sengketa saham bukan persoalan sederhana, diperlukan pemahaman mendalam terhadap:
- a. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007).
  - b. Hukum Perdata.
  - c. Hukum Pasar Modal (jika terkait perusahaan publik).
  - d. Strategi litigasi dan negosiasi (Resa IS, 2025).

#### **D. Kesimpulan**

Perlu adanya implikasi hukum secara Perdata dan implementasi regulasi yang ada belum memberikan kejelasan peran DPR, BPK, KPK, OJK dalam pengawasan proses pemindahan aset-aset BUMN ke BPI Danantara guna menanggulangi potensi sengketa wanprestasi yang kemungkinan timbul.

Perlunya Audit Independen dan Transparansi, guna kontrol terhadap penyimpangan dan memastikan Akuntabilitas penggunaan aset Negara, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Publik terhadap Institusi Pemerintah, Pencegahan Korupsi dalam pengelolaan Dana Investasi dan Aset Negara, perlunya Penguatan Kewenangan Penegak Hukum, dengan cara pemberian Regulasi Mandat/Kewenangan yang jelas kepada BPK, KPK, dan OJK serta pembentukan Tim Pengawas Multi stake holder secara independent yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan Transparansi dan mencegah konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Aset dan Investasi Negara.

#### **E. Referensi**

- Nasoha. M. M.(2025) DANANTARA: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi, Februari  
Antara Kantor Berita Indonesia. BPI Danantara Umumkan Struktur Kepengurusan Lengkap. Senin, 24 Maret 2025 pk.13.36 wib.
- Cathleen, (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia , Juni.

- Solihin, D., Arifin, A. L., Nugroho, J., ( 2025) Danantara: Pilar Ekonomi Atau Beban Negara? April. Danantara Dalam Pengelolaan Resiko Kerugian Investasi Keuangan Negara, April.
- Didin S,( 2024). Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi Pemikiran dan Kebijakan  
Faisal Basri dan Haris Munandar. Menuju Indonesia Emas menggapai Negara Maju Berkeadilan  
<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/14/20553761/jaksa-agung-akui-kasus-korupsi-pertamina-jadi-yang-paling-sulit-dan-menantang-diungkap>.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mencegah-ketidakbijakan-pengawasan-danantara-28-Feb-2025>.
- Vijayantera. I. W. A., (2020)Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, Februari.
- Kompas, Korupsi Timah Rp.217 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA.  
<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17.korupsi-timah>
- Defilania, O., Silalahi., (2025) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia. April.
- Dabu., (2025) Danantara, Era Baru Pengelolaan BUMN, Mampukah Menyamai Malaysia dan Singapura? February ,
- Pranoto., Toto., Makaliwe, Willem A. (2020 )“Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company”. Kajian Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ([http://www.lmfeui.com/data/Restrukturisasi\\_Holding\\_Company%20Revisi%202.pdf](http://www.lmfeui.com/data/Restrukturisasi_Holding_Company%20Revisi%202.pdf), diakses 31 Agustus).
- Putri Ni'matul, dkk., Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Rencana Jangka Panjang (RJP) PT.Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), 2024-2029
- Sarah S. (2011) Kuahaty.Pemerintah Sebagai Subyek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa, September.
- Sri Wahyuni, (2024)Pengantar Manajemen Aset BUMN, Sri Wahyuni, Sopia Timur, Yogyakarta,.
- Sutarjo.( 2025). Keberadaan Anak Perusahaan Yang Dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dalam Analisis Hukum Positif , Januari.